



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AISYIYAH CABANG SIMABUR
DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/1615-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN DIKDASMEN AISYIYAH CABANG SIMABUR |
| b. Nama Sekolah | : | SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AISYIYAH CABANG
SIMABUR |
| c. NIB | : | 9120100100132 |
| d. Alamat | : | Jl. Raya Simabur, Kelurahan Simabur, Kecamatan
Pariangan, Kabupaten Tanah Datar |
| f. NPWP | : | 82.466.640.8-204.000 |
| g. Nama Ketua Yayasan | : | ERDAWATI |

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6904/PSLB-2021 tanggal 3 Agustus 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Aisyiyah Cabang Simabur bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2021

**GOVERNOR SUMATERA BARAT
HEAD OF PROVINCE INVESTMENT AND
ONE STOP SERVICE**

Disandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Tanah Datar;



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.